



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR

Jl. Piranha Atas No. 206 Malang (0341) 497111
MALANG

Kode Pos 65142

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
Nomor : 188.45.1/ **23**/35.73.05.1008/2025
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR

LURAH TUNJUNGSEKAR

Menimbang

- :
- a. Bahwa kebakaran dapat terjadi di semua tempat dan bangunan, terutama pada tempat kerja di tengah perkotaan yang padat bangunan. Terjadinya kebakaran bisa disebabkan oleh faktor manusia maupun alam;
 - b. Bahwa dalam rangka menanggulangi kebakaran yang berkaitan keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penanggulangan Kebakaran Kelurahan TUNJUNGSEKAR.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 2. Undang Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 4. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019

Nomor 5, Tambahan Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
TENTANG TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR**
- KESATU** : Tim Penanggulangan Kebakaran di Kelurahan Tunjungsekar tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 30 September 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA
MALANG

NOMOR : 188.45.1/23/35.73.05.1008/2025

TENTANG TIM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DI KELURAHAN
TUNJUNGSEKAR KECAMATAN
LOWOKWARU PERIODE 2025-2030

SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU
PERIODE 2025-2030

Penanggung Jawab Tim	:	Lurah
Koordinator Pemadam Api	:	Sekretaris Kelurahan
Koordinator Evakuasi Dokumen	:	Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
Koordinator Evakuasi Pegawai dan Pengunjung	:	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Koordinator Evakuasi Aset	:	Kasi Prasarana dan Sarana Kelurahan

